



KEPALA DESA GENENG
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA GENENG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GENENG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENENG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun

- 2022 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
 9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
 10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
 12. Peraturan Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 05 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG
 dan
 KEPALA DESA GENENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG
 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.202.908.199,00	858.357.367,00
2. Belanja Desa	Rp	2.249.683.960,00	577.459.421,00
Surpuls/Defisit	Rp	(46.775.761,00)	280.897.946,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	91.775.761,00	91.775.761,00
Pembiayaan			
b. Pengeluaran	Rp	45.000.000,00	0,00
Pembiayaan			
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	46.775.761,00	91.775.761,00
	Rp	0,00	372.673.707,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Geneng.



Ditetapkan di : Geneng
Pada tanggal : 22 Juni 2023
Kepala Desa,

SUHIRMAN

Diundangkan di : Geneng
Pada tanggal : 22 Juni 2023
Sekretaris Desa

INDRIYANTO

LEMBARAN DESA GENENG NOMOR 2 TAHUN 2023